



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO**
Tempat lahir : Kab. Semarang
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 04 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Krajan Rt 03 Rw 01 Desa Bringin
Kec. Bringin Kab. Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/01/V/2022/Reskrim tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa Enggar Galih Saputro Bin Alm Sugiyono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan " melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO, pada hari Jumat Tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang atau setidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang, Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang dialami oleh Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. GONDO SUWARNO Tanggal 23 Mei 2022, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO yang sedang berada dirumahnya bersama dengan ibunya yang bernama saksi ISNANIK Binti (Alm) SUHADI dengan alamat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang kemudian selang beberapa waktu terjadi perbedaan adu argumen dan cek cok mulut sehingga membuat Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO merasa emosi dan hilang kendali kemudian Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO langsung mencekik bagian leher Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali kemudian Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO memukul beberapa kali yang mengenai bagian kepala dengan tangan posisi jari-jari mengepal dan memukul bagian wajah beberapa kali yang mengenai dahi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari-jari terbuka.

- Bahwa Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN yang sudah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO tersebut berhasil melarikan diri dengan kondisi menangis dan mengalami luka-luka minta perlindungan kerumah Saksi ANIK SULISTYOWATI Binti (Alm) M. MUZAENI yang berjarak lebih kurang 50 meter.
- Bahwa selanjutnya atas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. GONDO SUWARNO Nomor : 370 / 311.1 / RM/2022 Tanggal 23 Mei 2022 Dengan kesimpulan :
 - Seorang penderita wanita berumur 21 Tahun datang di IGD RSU Ungaran dalam keadaan sadar
 - Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di beberapa tempat bentuk tidak beraturan di leher depan. Pada dada kiri juga didapati luka lecet di beberapa tempat bentuk tidak beraturan. Pada kepala belakang ada benjolan diameter 1 Cm. Pada dahi kiri ada luka lecet ± 1 CmSetelah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan di IGD Selanjutnya Penderita / Korban rawat jalan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang dialami oleh Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN.

Perbuatan Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SHEVIOLA GILDA JASERGI yang pada pokoknya mendukung sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Krajan RT : 003 RW : 001 Desa Bringin Kec. Bringin, Kab. Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut yaitu Saksi sendiri.
- Bahwa pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO, laki – laki, Islam, 22 Th, Btt : Dusun Krajan RT : 003 RW : 001 Desa Bringin Kec. Bringin, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya sudah pernah kenal karena Terdakwa adalah calon suami saksi korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena Terdakwa kesal / jengkel pada saat berhubungan intim, saksi korban meminta ingin pulang kerumahnya dan Terdakwa pada saat itu memaksa saksi korban untuk melanjutkannya, tetapi saksi korban tidak mau sehingga terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan berulang kali, kemudian memukul kepala saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan posisi jari-jari mengepal, setelah itu memukul wajah / dahi saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan posisi jari-jari terbuka.
- Bahwa saksi korban yaitu mengalami luka lecet di bagian leher, luka lecet dan memar di bagian atas mata kiri / dahi, serta merasakan sakit di sekitar kepala.
- Bahwa kronologis kejadiannya tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekitar jam 10.00 WIB, saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menjenguk anaknya hasil hubungan dengan Terdakwa. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan saksi korban. Awalnya saksi korban menolak tetapi Terdakwa marah kemudian saksi korban menuruti keinginan Terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Pada saat berhubungan intim, saksi korban meminta ingin pulang dan Terdakwa pada saat itu memaksa saksi korban untuk melanjutkannya, tetapi saksi korban tidak mau sehingga terjadi penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan berulang kali, kemudian memukul kepala saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan posisi jari-jari mengepal, setelah itu memukul wajah / dahi saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan posisi jari-jari terbuka. Setelah itu karena saksi korban ketakutan kemudian pergi ke rumah saksi ANIK SULISTYOWATI Binti (Alm) M. MUZAENI yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mencari perlindungan, tidak lama kemudian ibu Terdakwa (Saksi ISNANIK) menjemput dan mengantar Saksi korban ke rumah kakak kandung Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban dijemput oleh saksi MARYOTO KASBIN Bin (Alm) KARJO KASBIN di rumah kakak kandung Terdakwa. Dan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, pukul 16.30 WIB, saksi korban bersama saksi MARYOTO KASBIN Bin (Alm) KARJO KASBIN melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bringin.

- Bahwa saksi korban menjalin hubungan dengan Terdakwa sudah 2 (Dua) tahun dan sudah dikaruniai anak perempuan berusia 2 (Dua) bulan.
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa belum pernah melaksanakan pernikahan baik secara agama maupun pernikahan resmi sesuai undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, tetapi karena saksi korban ingin mempertahankan hubungannya dengan Terdakwa sehingga saksi korban menutup nutupi dari keluarganya.

2. MARYOTO KASBIN yang pada pokoknya mendukung pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa ikut Dusun Krajan RT : 003 RW : 001 Desa Bringin Kec. Bringin, Kab. Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu anak kandung saksi sendiri Sdri. SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu Terdakwa Sdr. ENGGAR GALIH SAPUTRO, laki – laki, Islam, 22 Th, alamat : Dusun Krajan RT : 003 RW : 001 Desa Bringin Kec. Bringin, Kab. Semarang.
 - Bahwa Terdakwa adalah calon suami Saksi korban.
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena Terdakwa kesal / jengkel karena pada saat berhubungan intim, saksi korban meminta ingin pulang kerumahnya dan Terdakwa pada saat itu memaksa saksi korban untuk melanjutkannya, tetapi saksi korban tidak mau sehingga terjadi penganiayaan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan tangan kosong.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan berulang kali, kemudian memukul kepala saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan posisi jari-jari mengepal, setelah itu memukul wajah / dahi saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan posisi jari-jari terbuka.
 - Bahwa saksi korban mengalami luka lecet di bagian leher, luka lecet dan memar di bagian atas mata kiri / dahi, serta merasakan sakit di sekitar kepala.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekitar jam 15.00 WIB, saksi membawa saksi korban ke RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran untuk pemeriksaan dan berobat.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar jam 16.00 WIB, saksi mengantar saksi korban ke Polsek Bringin untuk melaporkan kejadian Penganiayaan tersebut untuk dilakukan proses hukum.
 - Bahwa saksi korban menjalin hubungan dengan Terdakwa sudah 2 (Dua) tahun dan sudah dikaruniai anak perempuan berusia 2 (Dua) bulan.
3. ISNANIK Binti (Alm) SUHADI yang pada pokoknya mendukung pembuktian sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa ikut Dusun Krajan RT : 003 RW : 001 Desa Bringin Kec. Bringin, Kab. Semarang.-
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Sdri. SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN.
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut yaitu Terdakwa Sdr. ENGGAR GALIH SAPUTRO, laki – laki, Islam, 22 Th, alamat :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan RT : 003 RW : 001 Desa Bringin Kec. Bringin, Kab. Semarang.

- Bahwa saksi korban adalah calon menantu saksi, dan Terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan sejak tahun 2019, dan antara Terdakwa dengan saksi korban dalam menjalin hubungan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan sekarang berusia 2,5 bulan, rencananya pada tanggal 14 Juni 2022, Terdakwa dengan saksi korban akan melaksanakan akad nikah.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa emosi, karena saksi korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa agar saksi korban menunda kepulangannya ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi berusaha menenangkan saksi korban agar berhenti menangis, setelah itu saksi mengajak saksi korban ke rumah saksi Sdri ANDRIYANA YUASTU ISNAWATI. Selang beberapa jam keluarga saksi korban menjemput saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah saya ikut Dsn. Krajan Rt : 003 Rw : 001, Desa Bringin, Kec. Bringin, Kab. Semarang.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah Sdri. SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN.
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi korban (berpacaran) sudah sekitar 2 (Dua) tahun.
- Bahwa Terdakwa cekcok dengan saksi korban kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan Terdakwa,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa memukul wajah / dahi saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa beberapa kali.

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa pada saat mencekik saksi korban, kemudian pada saat memukul kepala saksi korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan posisi jari-jari mengepal dan pada saat memukul wajah / dahi saksi korban, Terdakwa menggunakan tangan kanan posisi jari-jari terbuka.
- Bahwa penyebab melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa emosi, karena pada saat Terdakwa berhubung intim dengan saksi korban, saksi korban berteriak meminta ingin pulang kerumahnya karena takut dimarahi oleh orang tuanya sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban tidak mempunyai masalah tetapi dengan saksi korban sering cekcok.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terdakwa hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bangun tidur dan saksi korban sudah berada di rumah Terdakwa dan sedang mengurus anak Terdakwa dan saksi korban. Pada jam 18.30 wib saat sedang berhubungan intim kemudian saksi korban berteriak meminta untuk selesai dan ingin segera pulang kerumahnya karena takut dimarahi oleh orang tuanya, tetapi Terdakwa meminta untuk melanjutkan tetapi saksi korban menolak. kemudian Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan posisi jari-jari mengepal, setelah itu Terdakwa memukul wajah / dahi saksi korban dengan tangan kanan posisi jari-jari terbuka beberapa kali. Setelah itu saksi korban pergi dari rumah Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 17.00 wib di rumah Terdakwa Dsn. Krajan Rt : 003 Rw : 001, Desa Bringin, Kec. Bringin, Kab. Semarang, Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Bringin tentang peristiwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban belum pernah melaksanakan pernikahan baik secara agama maupun pernikahan resmi sesuai undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal,serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket berwarna merah;
- 1 (satu) buah Topi berwarna merah (bertuliskan S);
- 1 (satu) pasang Sandal, berwarna abu abu (bertuliskan kickers);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: H - 5209 - ANC, warna pink kombinasi hitam Noka MH1JM1111JK838768 - Nosin JM11E1821810.
- 1 (satu) buah Kaos warna putih dengan motif warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua (jenis jeans).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dikaitkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO yang sedang berada dirumahnya bersama dengan ibunya yang bernama saksi ISNANIK Binti (Alm) SUHADI dengan alamat Dusun Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang
- Bahwa kemudian selang beberapa waktu terjadi perbedaan adu argumen dan cek cok mulut sehingga membuat Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO merasa emosi dan hilang kendali kemudian Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO langsung mencekik bagian leher Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali.
- Bahwa kemudian Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO memukul beberapa kali yang mengenai bagian kepala dengan tangan posisi jari-jari mengepal dan memukul bagian wajah beberapa kali yang mengenai dahi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari-jari terbuka.
- Bahwa Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN yang sudah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO tersebut berhasil melarikan diri dengan kondisi menangis dan mengalami luka-luka.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban minta perlindungan kerumah Saksi ANIK SULISTYOWATI Binti (Alm) M. MUZAENI yang berjarak lebih kurang 50 meter.
- Bahwa selanjutnya atas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. GONDO SUWARNO Nomor : 370 / 311.1 / RM/2022 Tanggal 23 Mei 2022 Dengan kesimpulan :
 - Seorang penderita wanita berumur 21 Tahun datang di IGD RSU Ungaran dalam keadaan sadar
 - Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di beberapa tempat bentuk tidak beraturan di leher depan. Pada dada kiri juga didapati luka lecet di beberapa tempat bentuk tidak beraturan. Pada kepala belakang ada benjolan diameter 1 Cm. Pada dahi kiri ada luka lecet \pm 1 Cm
- Bahwa setelah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan di IGD Selanjutnya Penderita / Korban rawat jalan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit atau luka yang dialami oleh Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dipersidangan pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang telah terungkap di atas setelah dihubungkan dan dirangkai satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang akan disimpulkan dan dituangkan bersama-sama dengan pertimbangan pembuktian setiap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penganiayaan

Ad.1.Unsur Penganiayaan



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Penganiayaan menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak JPU telah mengajukan terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO, dimana dihadapan persidangan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, serta sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk dalam hal ini telah membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO dalam perkara ini adalah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN dengan cara mencekik bagian leher Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali kemudian Terdakwa ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (Alm) SUGIYONO memukul beberapa kali yang mengenai bagian kepala dengan tangan posisi jari-jari mengepal dan memukul bagian wajah beberapa kali yang mengenai dahi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi jari-jari terbuka yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Krajan Rt.003 Rw.001 Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. GONDO SUWARNO Nomor : 370 / 311.1 / RM/2022 Tanggal 23 Mei 2022 Dengan kesimpulan :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang penderita wanita berumur 21 Tahun datang di IGD RSU Ungaran dalam keadaan sadar
 - Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di beberapa tempat bentuk tidak beraturan di leher depan. Pada dada kiri juga didapati luka lecet di beberapa tempat bentuk tidak beraturan. Pada kepala belakang ada benjolan diameter 1 Cm. Pada dahi kiri ada luka lecet ± 1 Cm
- Setelah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan di IGD Selanjutnya Penderita / Korban rawat jalan.

Dengan demikian unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan di depan persidangan, seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas telah dapat dibuktikan, dan atas diri terdakwa juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan-alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara, oleh karena itu Terdakwa yang pada saat sekarang ini berada di dalam Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang digunakan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus dibebani biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan aktifitas dari SHEVIOLA GILDA JASERGI Binti MARYOTO KASBIN terhambat;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, telah sesuai rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, negara dalam kondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan social (social distancing) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona (COVID19) maka Pengadilan Negeri Ungaran juga menerapkan protocol kesehatan diantaranya pembatasan pertemuan fisik (physical distancing) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi / keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada azas "keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi" (Salus Populi Supreme Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi pandemi virus corona serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara telekonferensi menggunakan bantuan teknologi informasi dengan tetap melindungi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan secara telekonferensi beralasan hukum dan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENGGAR GALIH SAPUTRO Bin (AIm) SUGIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh JOKO DWI ATMOKO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H., dan REZA ARDHIAN MARGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh KIRMANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh TOMI HERLIX, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAS HARDI POLO, S.H.

JOKO DWI ATMOKO, S.H., M.H.

REZA ARDHIAN MARGA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

KIRMANTO, S.H.,